



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANGGAI**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANGGAI**

Nomor : 282 /PAUDN/421.9/DIKBUD

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kec.Balantak Nomor : 07/P.PDS.DLM.2015. Tanggal 28 November 2015
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Pembaharuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini  
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
7. Permendikbud No 84 Tentang Pendidikan Satuan Paud.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PONDASI DOLOM**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Desa Dolom Kec.Balantak  
Kabupaten Banggai  
Pengelola : **WENCI TEMU**  
Yayasan/Penyelenggara : TP-PKK Desa Dolom
- KEDUA** : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 26 November 2015 s/d 26 November 2020 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA** : Pemegang Izin tersebut :  
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,  
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,  
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk

Pada tanggal : 26 November 2015

Oleh : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Banggai



**Ir. SUTRISNO WARINDO, ME**

Pembina Utama Muda,

Nip. 19631125 199103 1 007

Tembusan Yth :

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
2. Direktorat PAUD Di Jakarta



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk**

**REKOMENDASI**

**Nomor : 1025/421.9/DISDIK**

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2021, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga PAUD : **KB PONDASI DOLOM**

Nama Pengelola : **WENCI TEMU**

Alamat Lembaga : Desa Dolom Kecamatan Balantak

PAUD tersebut Izin Opsionalnya sudah berakhir masa berlakunya, dan dapat digunakan sambil menunggu proses perpanjangan Izin yang baru.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk, 08 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banggai



**Hj. NURDJALAL, SH**

Nip. 19710111 199304 2 001